

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil tinjauan penulis, maka simpulan yang dapat diperoleh atas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 tahun pajak 2021 di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemotongan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Beberapa hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan PER-16/PJ/2016 yang dilakukan oleh Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 yakni sebagai berikut.
 - a. Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Palembang telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri ke KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan telah memperoleh NPWP atas nama Instansi Pemerintah yakni Kementerian Agama Kota Palembang.
 - b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan penghasilan tidak final yang diterima PNS Kantor Kementerian Agama Kota Palembang belum sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Penghitungan penghasilan teratur bulanan yang diterima PNS, Gaji ke-13, Gaji ke-14, Bonus dan penghitungan Masa

Desember masih ada yang belum sesuai dengan penghitungan ulang sesuai peraturan perpajakan.

- c. Ketidaksesuaian penghitungan atas penghasilan teratur bulanan disebabkan oleh dua hal. Pertama, terkait iuran pensiun yang dikurangkan pegawai lebih besar dari seharusnya yakni sebesar 5,6% padahal berdasarkan ketentuan iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto ialah hanya sebesar 4,75%. Kedua, Penghasilan Tunjangan Kinerja yang diklasifikasikan oleh bendahara sebagai penghasilan tidak teratur yang dianggap sebagai bonus. Padahal pengertian penghasilan teratur ialah penghasilan yang diterima lebih dari satu kali. Karena Tunjangan Kinerja tersebut didapat pegawai setiap bulan, maka menurut penulis tunjangan kinerja tersebut ialah penghasilan teratur bukan penghasilan tidak teratur yang dikategorikan sebagai bonus.
- d. Bukti potong 1721-A2 atas pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak final yang diterima PNS Kantor Kementerian Agama Kota Palembang telah dibuat dan diisi oleh bendahara pada tanggal 30 Desember 2021 yang, selanjutnya bukti potong tersebut diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.
- e. Bendaharawan sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palembang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah dilaksanakan sesuai ketentuan PER-16/PJ/2016, yaitu bendahara tidak melakukan pemotongan karena jumlah penghasilan tahunan yang diterima masih di bawah PTKP.

- f. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium PNS telah dilaksanakan sesuai dengan golongan pegawai tersebut, sehingga jumlah pajak yang dipotong juga sudah sesuai.
 - g. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas honor atau insentif peserta kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan penggunaan tarif dan penghitungan yang sesuai.
 - h. Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Palembang belum melaksanakan kewajiban pembuatan bukti potong 1721-VI terkait pemotongan PPh Pasal 21 atas Imbalan yang diterima Peserta Kegiatan dan bukti potong 1721-VII terkait pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium yang diterima PNS.
 - i. Bendahara telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 atas yang dipotong bendaharawan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - j. Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bendahara selama tahun 2021 telah dilaksanakan tepat waktu.
2. Dalam menjalankan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Palembang masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut.
- a. Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) yang digunakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 belum secara otomatis mencantumkan PTKP

kondisi pegawai sehingga bendahara harus memasukan PTKP secara manual sesuai keadaan pegawai.

- b. Terdapat pemahaman yang keliru tentang pajak yakni ada pegawai yang tidak mau dipotong PPh Pasal 21 karena berpendapat bahwa gaji yang diperoleh kecil sehingga tidak dipotong PPh Pasal 21.
 - c. Terdapat pegawai yang tidak setuju dipotong Iuran Pensiun, yakni potongan IWP yang berbeda dengan tahun sebelumnya. IWP yang dipotong tahun pajak 2021 lebih besar dari tahun sebelumnya sehingga Pegawai tersebut melakukan penolakan terhadap potongan tersebut. Bendahara juga tidak memahami perhitungan IWP tersebut yang meningkat dari tahun sebelumnya karena bendahara hanya memasukkan saja langsung ke aplikasi gaji yakni aplikasi GPP.
 - d. Bendahara kurang memahami pengetahuan terkait kewajiban 21 khususnya pembuatan bukti potong 1721-VI atas imbalan kepada Peserta Kegiatan dan 1721-VII atas honorarium PNS yang dikenakan PPh Pasal 21 final. Sehingga bendahara tidak membuat bukti potong bukti potong 1721-VI atas imbalan kepada Peserta Kegiatan dan 1721-VII atas honorarium PNS yang dikenakan PPh Pasal 21 final.
3. Berdasarkan fakta yang ada beberapa upaya yang telah dilakukan KPP dalam meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 khususnya Bendahara Pemerintah sebagai berikut.
 - a. Melakukan Sosialisasi kepada Orang Pribadi maupun Bendahara pemerintah selaku pemotong PPh Pasal 21 terkait kewajibannya pelaporan

- SPT. Pada bulan Januari s.d Maret KPP Palembang Seberang Ulu (PSU) gencar melakukan sosialisasi terkait kepatuhan dalam pelaporan PPh Pasal 21 Orang Pribadi. KPP PSU mendatangi bendahara-bendahara instansi pemerintah untuk membantu dan mengarahkan serta memberikan imbauan kepada bendahara agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Sosialisasi kepada bendahara ini dilakukan setiap 2x dalam setahun
- b. KPP Palembang Seberang Ulu (PSU) juga melakukan sosialisasi melalui YouTube dengan tema “Ruang Pajak” yang berisi informasi-informasi terkait perpajakan.
 - c. KPP PSU menyediakan ruangan khusus yaitu Studi 306, yang digunakan sebagai inovasi baru di KPP ini untuk menyampaikan pesan-pesan terkait peraturan perpajakan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.